

17
April 2019



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019 sesuai APBN Tahun 2019.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai dalam rangka mendukung kinerja KPU Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan laporan kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan laporan kinerja ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya laporan kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Sinjai dimasa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan

organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari laporan kinerja KPU Kabupaten Sinjai tahun 2019 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saranperbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap laporan kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini memberikan kontribusi baik dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Sinjai guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi tercapainya Indonesia yang berkualitas, berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Sinjai, 30 April 2020

SEKRETARIS KPU

KABUPATEN SINJAI



Drs. H. M. Haris, M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu. Sebagai salah satu lembaga konstitusional Independen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnyanya. Pelaksanaan tugas KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu secara nasional dan lokal.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bebas dari pengaruh pihak manapun baik internal maupun eksternal organisasi, yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sinjai selama Tahun Anggaran 2019. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. Dalam rangka penyelenggaraan good governance,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah.

Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak-hak konstitusi warga negara.

KPU secara hirarki berpedoman pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional yang pada operasional kerjanya yang dituangkan dalam Rencana Strategi KPU 2015-2019, renstra KPU ini menjadi acuan dan panduan utama bagi perencanaan strategi (Renstra) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang dituangkan dalam perencanaan strategis, maka KPU Kabupaten Sinjai setiap tahunnya melakukan perencanaan anggaran secara terstruktur dari tingkat pusat sampai masing-masing satker kabupaten/kota. Perencanaan anggaran berpedoman pada kebijakan strategis yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pada Tahun Anggaran 2019 KPU Kabupaten Sinjai mempunyai 2 (dua) program yang harus dicapai yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. 2 (dua) program ini, terstruktur dalam 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditopang dengan sumber daya manusia aparatur yang bekerja di KPU Kabupaten Sinjai dengan dukungan sarana dan prasarana serta konsolidasi organisasi yang terus menerus hingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten. KPU Kabupaten bersifat tetap, mandiri dan hirarki dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang serta berperan sebagai koordinator dan fasilitator di wilayah kerjanya.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, diatur Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum sebagaimana pasal 18 sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah - dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pengtungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat.

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dibentuk Sekretariat KPU secara berjenjang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 diatur secara jelas tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam pasal 88 ayat (1), (2), (3) sebagai berikut :

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis administratif.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / kota.
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
- c. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/Kota

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi KPU Kabupaten Sinjai sebagai berikut :



2. Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia baik Adhoc penyelenggara pemilu maupun sekretariat yang mendukung penyelenggaraan pemilu 2019 di kabupaten Sinjai dilakukan pembenahan melalui berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengembangan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota yang telah diatur tugas, wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai terdiri dari seorang Sekretaris dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian dan staf dibawahnya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan setiap rencana program yang telah disusun untuk direalisasikan dalam seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemilihan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas:

Sekretaris KPU kabupaten Sinjai dibantu oleh :

- a. Subbagian Program dan Data.
- b. Subbagian Hukum.
- c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
- d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Dalam pelaksanaan operasional Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

3. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau yang biasa disebut pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN, sementara Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang diperbantukan di Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sinjai dan dibiayai oleh APBD.

PERSONIL		PENDIDIKAN		PANGKAT	
PNS Organik	10	S2	3	IV	2
PNS DPK	3	S1	12	III	10
Honorar	10	Diploma	2	I	1
		SMA	4		
		SMP	1		
		SD	1		
Jumlah	23	Jumlah	23	Jumlah	13

Sehingga jumlah pegawai pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berjumlah 23 orang.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Sebagai turunannya dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai disusun sasaran strategis yang hendak dicapai selama 2015 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu.
 - b. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu.
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
 - e. Persentase KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.



Foto : Sosialisasi Goes to Campus



2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sinjai.
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan pemilu.
 - d. Opini BPK dan LHP
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu.
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, bupati dan Walikota.

3. Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi.
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU kabupaten Sinjai

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2015–2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya*

Program ini mempunyai sasaran yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas Pembentukan lembaga Riset kepemiluan dan Operasionalisasinya, terlaksananya Pematkhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai dan terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Monitoring dan evaluasi.
2. Menyelenggarakan Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi sarana dan Prasarana serta terpenuhinya Logistik keperluan Pemilu.
3. Menyelenggarakan dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
4. Menyelenggarakan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
6. Menyelenggarakan Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel.

b. *Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur KPU*

Program ini merupakan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai yaitu : meningkatnya dukungan sarana dan prasarana. Adapun indikator kinerja program yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan umum kabupaten Sinjai.

c. *Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik*

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sinjai dengan sasaran program teknis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sinjai dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai yaitu tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya serta terfasilitasinya tahapan pemilu. Adapun indikator program yaitu persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan SOP, serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan :
 - Persentase Keputusan KPU Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan format Peraturan Perundang-undangan.
 - Persentase ketetapan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU kabupaten Sinjai.
2. Meningkatnya kualitas pertimbangan opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum :

- Terlaksananya kegiatan mengikuti penyuluhan PKPU yang diadakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI.
 - Persentase penyelesaian sengketa yang dimenangkan.
 - Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.
3. Meningkatnya Pelayanan dan kapasitas Penyelenggara Pemilihan :
- Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum.
 - Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Sinjai.
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum :
- Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH).
5. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan :
- Nilai Akuntabilitas Kinerja

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi serta gambaran umum organisasi

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pencegahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SINJAI 2015 – 2019

KPU Kabupaten Sinjai sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Kabupaten Sinjai memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkup Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang rencana strategis KPU Tahun 2015-2019. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu : “KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jujur”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 -2019. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional.
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memeberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta ekesabel.

Adapun visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

**“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional
Dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**

Pernyataan visi dan misi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJM tahap ke-3 (2015 – 2019) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sinjai dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan.
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan.
3. Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen.
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis.

5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 – 2019. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai merumuskan IKU Tahun 2019 sebagai berikut :

Indikator Utama Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Partisipasi Pemilih	Total yang Menggunakan Hak Pilihnya dibagi dengan jumlah yang Terdaftar	- Data DPT Resmi - Surat Suara
2.	Persentase Pemilih	Total Persentase yang menggunakan Hak Pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar	- Data DPT Resmi - Surat Suara
3.	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam	Total prosentase yang menggunakan hak pilih perempuan dibagi dengan jumlah pemilih perempuan	- Data DPT Resmi - Surat Suara

No.	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
	Pemilu	yang terdaftar	
4.	Persentase Penetapan DPT Pemilu yang tidak mengalami gugatan hukum	Total Presentase jumlah DPT dibagi dengan DPT yang mengalami gugatan hukum	- Data DPT resmi
5.	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu yang dapat dimenangkan KPU	Total Persentase Kasus Gugatan hukum dan sengketa hukum yang masuk ke MK, TUN, Peradilan Umum, bawastu dibagi dengan jumlah sengketa dan gugatan hukum yang dimenangkan oleh KPU	- Data gugatan dan sengketa hukum yang terdaftar
6.	Opini BPK terhadap laporan Keuangan KPU		- Laporan Keuangan Audited BPK

Adapun rencana kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah laporan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan pendistribusian dan inventarisasi sarana prasarana, manajemen perencanaan data, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan Perkantoran dan pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2019. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari periode renstra 2015 – 2019.

Berikut ini adalah ringkasan perjanjian kinerja Komis Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2019

No.	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	1
		Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1
		Jumlah Laporan Pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1
		Jumlah Layanan Perkantoran	1
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1

No.	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	1
Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu		1	
Jumlah Ketersediaan Logistik Pemilu		1	
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	1
Jumlah Layanan Operasional dan Pelayanan TI		12 bln	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan		2	
Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja		8	
Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilu		1	
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemilu		2	
Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu		1	
Jumlah Dokumen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)		1	
Jumlah Dokumen Panitia Pemungutan Suara (PPS)		1	
Jumlah Dokumen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)		1	
Jumlah Dokumen Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	1		
4.	Penyelenggaraan Operasional dan	Jumlah laporan persediaan (Stock Opname)	1 Unit

No.	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pemeliharaan Perkantoran	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik negara	1 Dok
		Jumlah Layanan Tahapan Pemilu	1 Layanan
		Jumlah dokumen penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dok
		Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan
5.	Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai	Jumlah Laporan Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	1
6.	Penyiapan Penyusunan Rencana Peraturan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Kasus Advokasi dan Sengketa Hukum	1
		Jumlah Rancangan Peraturan/keputusan Pemilu	1
		Jumlah laporan Dana kampanye	1
		Jumlah Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1
7.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil	Jumlah Rancangan Pedoman/Juknis	1
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas,	1

No.	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	
		Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1
		Jumlah Edisi Publikasi Informasi	1
		Jumlah Satker Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan disabilitas	1
		Jumlah Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1
		Jumlah Satker Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1
		Jumlah Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	16 Orang
		Jumlah Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu	4 Orang
		Jumlah Laporan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 laporan
		Jumlah Kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 Keg
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Keg
		Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1 Keg
		Jumlah Satker Relawan Demokrasi	1 Satker
		Jumlah Satker Pemungutan Suara	1 Satker
		Jumlah Satker Rekapitulasi dan	1 Satker

No.	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Penghitungan Suara	
		Jumlah Dokumen Penetapan Hasil Pemilu	1 Dokumen
		Jumlah Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	16 Orang
		Jumlah Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1 Suara

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sinjai.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tahun 2019, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2019 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya.

Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat

pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan 2 saran strategis dan 3 indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.

**PENGUKURAN KINERJA TERHADAP IKU TAHUN 2019
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Volume
1.	Jumlah Laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	2	Laporan
2.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1	Laporan
3.	Jumlah Laporan Keuangan, Perbendaharaan Dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan
4.	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan
5.	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1	Dokumen
6.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	1	Dokumen
7.	Jumlah Sarana dan Prasarana keperluan Pemilu	1	Unit
8.	Jumlah Ketersediaan Logistik Pemilu	1	Unit
9.	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	1	Dokumen
10.	Jumlah Layanan Operasional dan Pelayanan TI	12	Layanan
11.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2	Laporan
12.	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja	8	Dokumen
13.	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilu	1	Dokumen
14.	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemilu	1	Dokumen
15.	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1	Dokumen
16.	Jumlah Dokumen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1	Dokumen
17.	Jumlah Dokumen Panitia Pemungutan	1	Dokumen

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Volume
	Suara (PPS)		
18.	Jumlah Dokumen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	1	Dokumen
19.	Jumlah Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu	514	Badan Adhok
20.	Jumlah Laporan Persediaan (Stock Opname)	1	Unit
21.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen
22.	Jumlah Layanan Pengamanan Tahapan Pemilu	1	Layanan
23.	Jumlah Dokumen Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen
24.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan
25.	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan
26.	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan
27.	Jumlah Kasus Advokasi dan Sengketa Hukum	1	Kasus
28.	Jumlah Rancangan/ Keputusan Pemilu	1	Rancangan
29.	Jumlah Laporan Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan
30.	Jumlah Kasus Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1	Kasus
31.	Jumlah Rancangan Pedoman/ Juknis	1	Rancangan
32.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	1	Kegiatan
33.	Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Layanan
34.	Jumlah Edisi Publikasi Informasi Pemilu	1	Edisi
35.	Jumlah Satker Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	1	Satker
36.	Jumlah Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1	Dokumen
37.	Jumlah Satker Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1	Satker
38.	Jumlah Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	16	Orang
39.	Jumlah Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu	4	Orang
40.	Jumlah Laporan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu	1	Laporan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Volume
	Presiden dan Wakil Presiden		
41.	Jumlah Kegiatan Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	Kegiatan
42.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	Kegiatan
43.	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	Kegiatan
44.	Jumlah Relawan Demokrasi	1	Satker
45.	Jumlah Pemugutan Suara	1	Satker
46.	Jumlah Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	Satker
47.	Jumlah Dokumen Penetapan Hasil Pemilu	1	Dokumen
48.	Jumlah Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	16	Orang
49.	Jumlah Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1	Suara



Foto : Rapat Persiapan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada Penyelenggaraan pemilu 2019 senantiasa bekerja dengan standar atau peraturan yang mengacu pada pelaksanaan teknis setiap tahapan pemilu serentak yang pertama kali memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 17 April 2019.


Pemilu yang merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap kurun waktu lima tahun yang tujuannya memilih para pemimpin secara nasional dan daerah secara demokratis, tertib dan aman yang sesuai


dengan konstitusi, maka KPU sampai jajaran ke bawah berupaya dengan seluruh sumber daya yang dimiliki menyukseskan seluruh tahapan Pemilu, tahapan pemilu yang sudah terlaksana pada tahun 2018 telah dilalui dengan aman dan tertib.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Analisa dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2019





Selama tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melakukan revisi sebanyak 6 (enam) kali Revisi DIPA KPU. Berikut revisi DIPA KPU yang dilakukan diantaranya :

1. PAGU Awal Rp 16.400.522.000
2. PAGU Revisi 1 Rp 17.082.150.000
3. PAGU Revisi 2 Rp 17.082.150.000
4. PAGU Revisi 3 Rp 17.081.552.000
5. PAGU Revisi 4 Rp 17.981.552.000
6. PAGU Revisi 5 Rp 17.981.552.000
7. PAGU Revisi 6 Rp 18.122.585.000
8. PAGU Revisi 7 Rp 18.122.585.000
9. PAGU Revisi 8 Rp 18.122.585.000



Foto : Rapat Kerja Pencermatan Anggaran

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah :

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi seperti belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi dan tujuan kerja KPU Kabupaten Sinjai yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, banyuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggara pemilu.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sinjai telah

melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU dari unsur organik dan yang diperbantukan.

Pemanfaatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitupun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

4. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja melalui program/ kegiatan yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/ kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian penetapan kinerja yaitu :

1. Penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia.
3. Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019



Foto : Bimbingan Teknis



Foto : Bimbingan Teknis

Ketiga kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja Komisi Pemilihan umum Kabupaten sinjai dalam tahun 2019. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/ kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian penetapan kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia dilingkungan KPU Kabupaten Sinjai belum optimal sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 dalam sasaran program dan indikator program adalah sebagai berikut:

SASARAN 1 **TERWUJUDNYA DATA PEMILIH KPU KABUPATEN SINJAI YANG** **TERKINI**

Persentase KPU Kabupaten Sinjai yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan strategis dalam setiap pemilu/ pemilihan karena output yang dihasilkan adalah daftar pemilih yang menjamin hak warga Negara masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan syarat menjadi pemilih. Selain itu digunakan sebagai bahan perencanaan penyusunan logistik pemilu/ pemilihan untuk digunakan dalam pemungutan suara.



Foto : Rapat Pleno Terbuka

Memilih merupakan hak politik warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang agar hak pilih warga negara tersebut benar-benar dapat digunakan pada saat pemilu/ pemilihan. Proses pemutakhiran data merupakan pengadministrasian awal yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu/ pemilihan. Undang-undang telah mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pengadministrasian pendaftaran pemilih dengan memperhatikan aspek akurasi, komprehensif dan mutakhir. Berdasarkan ketiga aspek tersebut diharapkan kualitas daftar pemilih dapat menjamin hak pilih setiap warga Negara.



Foto : Rapat Koordinasi

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya data pemilih yang terkini adalah mengukur prosentase KPU Kabupaten Sinjai memutakhirkan data pemilih tepat waktu selang tahun 2019. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data secara berkelanjutan dengan memutakhirkan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu penentu keberhasilan setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan adalah keakuratan dan ketepatan daftar pemilih, makin berkualitas daftar pemilih maka dianggap penyelenggaraan pemilu semakin baik, karena daftar pemilih menentukan hak konstitusi warga Negara untuk memilih di TPS.

Disamping itu pembersihan data pemilih dalam arti setiap warga Negara yang memenuhi syarat untuk memilih hanya terdaftar satu kali dalam daftar pemilih, sehingga tidak ditemukan pemilih ganda dalam daftar pemilih. Apabila daftar pemilih masih ditemukan ganda yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Selain bersihnya pemilih ganda yang menyebabkan daftar pemilih berkualitas, hal lainnya adalah pembersihan data pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, alih status TNI/ POLRI dan pemilih dibawah umur, apabila Indikator persyaratan pemilih ini dapat dibersihkan atau tertata dengan baik maka rumusan partisipasi pemilih semakin baik.

Pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 dengan target capaian dalam perjanjian kinerja sebagaimana tabel dibawah :

Tabel :
Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu pada tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target	Realialisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100

Sedangkan kinerja dalam indikator capaian persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu diwujudkan dengan ketepatan waktu dalam melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih maupun kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga mencapai 100 persen realisasi fisik. Proses panjang dalam pemutakhiran data pemilih yang membutuhkan energy, keseriusan bahkan perhatian terhadap pengelolaan data pemilih ada sedikit perubahan regulasi terkait data pemilih dimana setelah ditetapkan daftar pemilih tetap. Namun adanya masukan dari peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu terhadap daftar pemilih sehingga perbaikan daftar pemilih sepanjang tahun 2019 beberapa kali ditetapkan daftar pemilih tetap yang menghasilkan rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan pada pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel :
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Sinjai
Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Sinjai Barat	9	85	8.955	9.191	18.146
2.	Sinjai Selatan	11	136	14.042	14.915	28.957
3.	Sinjai Timur	11	113	11.403	12.233	23.636
4.	Sinjai Tengah	13	95	9.930	10.259	20.189

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
5.	Sinjai Utara	6	144	14.557	16.228	30.785
6.	Bulupoddo	8	58	6.276	6.645	12.921
7.	Sinjai Borong	11	64	6.748	6.519	13.267
8.	Tellulimpoe	7	128	13.651	14.421	28.078
9.	Pulau Sembilan	4	26	2.660	2.724	5.384
<i>JUMLAH</i>		80	849	88.222	93.135	181.357

Data rekapitulasi tersebut di atas, digunakan dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/ PEMILIHAN KPU KABUPATEN SINJAI SESUAI JADWAL

Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal

Tahapan pemilu 2019 yang cukup panjang yang dimulai dari awal tahun 2018 yang berakhir tahun 2019 dengan tiga tahapan utama mulai dari tahapan persiapan pemilu, pelaksanaan pemilu dan tahapan penyelesaian pemilu. Pada dasarnya setiap tahapan yang dilaksanakan berjalan dengan semestinya sesuai jadwal yang ditetapkan.



Foto : Pelantikan PPK

Adapun indikator sasaran ini adalah persentase KPU Sinjai menyelenggarakan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan.

Indikator ini untuk mengukur ketepatan tahapan pemilu yang ditopang dengan kegiatan antara lain pembentukan badan penyelenggara adhock, dana kampanye pemilu, verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD pemilu, verifikasi partai politik peserta pemilu, sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan masyarakat), publikasi Informasi Pemilu, Pendidikan pemilih ke desa/ kelurahan yang rendah tingkat partisipasi pemilih, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/ bencana, penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terseleksi pemilu, calon anggota DPD terseleksi pemilu, kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD, supervise/ monitoring/ bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu, sarana dan prasarana keperluan pemilu, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, publikasi pemilu dan pendidikan pemilih pemilu.

Supervisi dan monitoring pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018, untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahapan pemilu tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel :

Pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Kabupaten Sinjai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target Realisasi 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase KPU Kabupaten Sinjai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100

Pada tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak ada satupun tahapan yang tertunda dan mengalami kendala/permasalahan dengan mencapai 100 persen.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK KPU KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU /PEMILIHAN

*Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu,
dan tepat waktu*

Pengelolaan logistik pemilu adalah salah satu tahapan yang paling signifikan dan menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan suatu pemilihan, tanpa dukungan logistik pemilu tidak akan berjalan secara efektif efisien bahkan tidak akan terlaksana tepat waktu tahapan pemungutan suara pemilu/pemilihan. Tahapan pengelolaan logistik pemilu diawali dengan perencanaan, pemetaan kebutuhan logistik yang menganalisis tempat pemungutan suara (kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat) karena logistik tersebut memuat antara lain surat suara, jenis formulir, dan perlengkapan KPPS lainnya.



Foto : Pengelolaan Logistik

Dalam penyusunan logistik pemilu dimulai dari perencanaan, pengadaan dan pendistribusiannya sampai di KPPS. Di Kabupaten Sinjai proses pengadaan dan distribusi logistik dilakukan secara transparan dan melibatkan aparat keamanan dalam pendistribusiannya, sedangkan logistik yang diadakan dan didistribusikan pada pemilu 2019 di tahun 2018 sebagian diadakan oleh KPU RI sebagian diadakan oleh KPU Provinsi dan

lainnya diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota. adapun kelengkapan jumlah dan jenis logistik yang diadakan selang tahun 2018.



Foto : Pengelolaan Logistik

Untuk lebih jelasnya peningkatan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel :

Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu pada tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target Realisasi 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa tercapai target dalam pengadaan logistik setiap pemilu/pemilihan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 KPU Kabupaten Sinjai sangat memperhatikan kualitas, jenis dan mutu yang sesuai standar nasional yang telah diatur oleh KPU RI dalam ketentuan peraturan KPU dan surat keputusan KPU RI. Selain itu

dalam hal pendistribusian juga dilakukan dengan perencanaan jadwal yang matang, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak tempuh, lokasi yang rawan seperti berbukit, pegunungan dan kepulauan, sehingga pendistribusian logistik dapat dilakukan secara tepat waktu.

Keberhasilan pendistribusian logistik tepat waktu dan berkualitas pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilakukan dengan berbagai kegiatan berupa kegiatan rapat/rakor berkaitan dengan data kebutuhan anggaran logistik pemilu/pemilihan, pengelolaan data, dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian, pengelolaan administrasi dan fasilitas pengadaan logistik pemilu.

SASARAN 4

MENINGKATNYA KAPASITAS SDM KPU KABUPATEN SINJAI YANG BERKOMPOTEN

Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Sinjai Terhadap Standar Kompetensi

Bagi penyelenggara adhoc pemilihan umum serentak tahun 2019 juga dilakukan bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten Sinjai terhadap apa yang menjadi tugasnya berkaitan dengan teknis kepemiluan, sehingga dalam pelaksanaan tahapan diharapkan menjadi penyelenggara adhoc yang profesional dan terampil dibidangnya. Selain itu, KPU sampai jajaran ke bawah telah merekrut penyelenggara adhoc pemilu anggota panitia pemilihan Kecamatan dan panitia pemungutan suara yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan di 80 desa/kelurahan.

Adapun jumlah penyelenggara pemilu sesuai tingkatan di Kabupaten Sinjai sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Kecamatan	Jumlah PPK	Desa/Kelurahan	Jumlah PPS
1.	Sinjai Utara	5	6	18
2.	Sinjai Timur	5	13	39
3.	Sinjai Tengah	5	11	33
4.	Sinjai Barat	5	9	27
5.	Sinjai Selatan	5	11	33
6.	Sinjai Borong	5	8	24
7.	Tellulimpoe	5	11	33

No.	Kecamatan	Jumlah PPK	Desa/Kelurahan	Jumlah PPS
8.	Bulupoddo	5	7	21
9.	Pulau Sembilan	5	4	12
Jumlah		45	80	240

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel :

Pengukuran Kinerja Terhadap persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Kabupaten Sinjai terhadap standar kompetensi pada tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target Realisasi 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Kabupaten Sinjai terhadap standar kompetensi	90	90	90	90	90	90	100

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa persentase realisasi tercapai 90 persen dari yang ditargetkan, sehingga persentase capaian realisasi mencapai 100 persen. Dalam hal pemetaan kompetensi pegawai pada tahun 2019, dimana untuk mengukur data base kepegawaian setiap bulannya KPU Kabupaten Sinjai melaporkan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan nominatif kepegawaian, yang mana perubahan perkembangan data base kepegawaian tersebut disampaikan ke KPU RI. Selain pengelolaan data base kepegawaian peningkatan bidang SDM menjalankan penilaian kinerja SDM melalui rapat tim penilaian serta melakukan bimbingan teknis dalam mendukung tahapan pemilu.

Hal lain juga dilakukan KPU Kabupaten Sinjai adalah melakukan penataan organisasi berupa penyeragaman ASN yang bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai dengan komposisi 12 ASN dimana KPU Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 mendapat tambahan Calon Pegawai Negeri (CPNS)

sebanyak 1 (satu) orang sehingga jumlah ASN pada tahun 2019 bertambah menjadi 13 orang.



Foto : Upacara Peringatan 17 Agustus 2019

Pembinaan SDM senantiasa dilakukan guna meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dilingkungan KPU Kabupaten Sinjai sehingga aparatur sipil negara yang bekerja di KPU Kabupaten Sinjai menjadi aparatur yang handal dan siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional, sedangkan kegiatan pelaksanaan dokumen kepegawaian melakukan berupa updating setiap bulan daftar nominatif kepegawaian dan kenaikan pangkat 2 periode setiap tahun.

SASARAN 5

TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU KABUPATEN SINJAI

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Kabupaten Sinjai yang berfungsi dengan Baik

Sasaran Program terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sinjai, dilakukan berupa belanja modal sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya seluruh tugas maupun tahapan pemilu dan pemilihan, pengadaan sarana dan prasarana, tentunya mengacu pada kaidah dan norma standar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sasaran ini diwujudkan dengan Indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Kabupaten Sinjai yang berfungsi dengan baik. Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel :
Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Kabupaten Sinjai yang berfungsi dengan baik pada tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target Realisasi 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Kabupaten Sinjai yang berfungsi dengan baik	50	50	75	85	90	95	100

Capaian indikator kinerja terlihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 tercapai persentase realisasi fisik sebesar 100 persen. hal ini dilakukan dengan pengadaan alat penunjang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan Kepemiluan dapat terlayani dan terlaksana dengan baik oleh PPID KPU Kabupaten Sinjai.

SASARAN 6

TERWUJUDNYA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINJAI SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI HUKUM, SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU

Pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 KPU Kabupaten Sinjai menyusun rancangan juknis dari setiap tahapan pemilihan yang merujuk pada peraturan KPU RI yang berkaitan dengan tahapan pemilihan sebagai

pedoman pelaksana teknis yang menjabarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum setiap tahapan. Tujuan dibuat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah untuk memudahkan pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan kepada pelaksana penyelenggara pemilu/pemilihan dari tingkat KPU Kabupaten Sinjai sampai dengan tingkat KPPS.

Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Adapun pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel :

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target Realisasi 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100	100	100	100	100	100	100

Keberhasilan indikator ini dilihat dari ketepatan waktu dan materi juknis sesuai kerangka penyusunan regulasi KPU sehingga dikatakan mencapai 100 persen yang diimplementasikan dengan output kegiatan advokasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum berupa menyusun daftar inventaris masalah berkaitan dengan sengketa pencalonan sebagai bahan dalam persiapan menghadapi kasus hukum baik dibawah dan PTUN.

Selain itu, KPU Kabupaten Sinjai menyusun juknis sebagai pedoman penyelenggaraan tahapan pemilihan yang selanjutnya dilakukan penyuluhan maupun sosialisasi kepada peserta pemilihan agar memahami mekanisme pelaksanaan serta dapat mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang menopang indikator ini antara lain rancangan pedoman/juknis penyelenggara tahapan

pemilu, penyuluhan peraturan perundang undangan pemilu dan pemilukada, bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu.

SASARAN 7

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU KABUPATEN SINJAI

Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang secara langsung mengelola pemilu/pemilihan dalam dukungannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam penggunaan anggaran negara setiap kementerian dan lembaga negara berkewajiban dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan kinerja suatu lembaga. Oleh karena itu pada tahun 2019, KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagai akuntabilitas kepada publik.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU dengan tolak ukur indikator kinerja berupa :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 menyelenggarakan tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 serta mengelola kegiatan rutin diantaranya dokumen perencanaan anggaran, layanan operasional dan teknologi informasi, laporan pelaksanaan kegiatan, analisis capaian kinerja, sistem aplikasi KPU, dokumen penyusunan anggaran pemilihan, pengelolaan dan penerapan kearsipan, pengelolaan dan penerapan kearsipan, pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan kegiatan tahapan pemilihan.

Pelaksanaan kinerja dan anggaran telah terukur melalui sasaran strategis dan Indikator kinerja yang telah ditargetkan setiap tahunnya dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum dan dalam setiap tahunnya termuat dalam rencana kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi target kinerja dan anggaran dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh

lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk KPU Kabupaten Sinjai dievaluasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel :
Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sinjai pada tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target Realisasi 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sinjai							

Dari tabel diatas terlihat bahwa KPU Kabupaten Sinjai belum pernah dilakukan evaluasi secara berjenjang maupun lembaga pemerintah berwenang sehingga dalam hal penilaian akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja KPU Kabupaten Sinjai belum dapat dicapai, namun hal ini tidak menjadi kendala untuk menyampaikan laporan setiap tahunnya sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/lembaga, KPU Kabupaten Sinjai setiap tahunnya menyusun laporan kinerja dan perjanjian kinerja.

2. Reviu Laporan Keuangan

Sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berkomitmen untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan serta akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. KPU Kabupaten Sinjai dan jajaran penyelenggara pemilu setiap tahun berusaha untuk dapat merealisasikan anggaran sebesar minimal 95 % dalam target nasional dan realisasi fisik sebesar 100 persen dengan target secara nasional opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh karena itu dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sinjai, dilakukan reviu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan simak BMN ke KPKNL Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang mendukung sasara ini adalah layanan pembinaan perbendaharaan KPU, laporan sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu, layanan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, layanan perkantoran, laporan persediaan stock opname dan laporan hasil reuiu laporan keuangan.

Adapun perbandingan capaian pengukuran indikator kinerja dari reuiu laporan keuangan KPU Kabupaten Sinjai sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel :
Pengukuran Kinerja Terhadap Reuiu Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai pada tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target Realisasi 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	Reuiu Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai	92	95	96	100	95	100	96

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2019 dapat mencapai target. Hal ini dilihat dari tidak ada catatan rekomendasi perbaikan laporan keuangan hasil reuiu laporan keuangan dari inspektorat KPU RI.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2019 KPU Kabupaten Sinjai mengelola anggaran APBN yang diberikan dari KPU RI. Adapun anggaran APBN sebesar Rp.18.122.585.000,- (delapan belas milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari anggaran tersebut KPU Kabupaten Sinjai mengembalikan dana sebesar Rp. 1.310.678.526,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)

Realisasi dari anggaran dalam DIPA KPU Kabupaten Sinjai Nomor SP.DIPA-076.01.2.659204/2019 Tanggal 05 Desember 2018 untuk anggaran APBN murni mencapai 92,80 % sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Nama Satker	Pagu		Realisasi	Sisa Pagu	Prosentase (%)	Ket
		Awal	Revisi				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1.	KPU Kabupaten Sinjai	16.400.522.000	18.122.585.000	16.811.906.474	1.310.678.526	92,76	APBN MURNI TAHUN 2019

Tabel :
Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran KPU Kabupaten Sinjai

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>SASARAN 1. Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini</i>							
1.	Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	521.313000	471.368.128	90,42%
<i>SASARAN 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Sinjai Sesuai Jadwal</i>							
2.	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	2.679.100.000	2.015045.496	75,21%
<i>SASARAN 3 Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Kabupaten Sinjai dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan</i>							
3.	Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	960.506.000	939.495.210	97,81%
<i>SASARAN 4. Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Kabupaten Sinjai yang Berkompeten</i>							
4.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Sinjai terhadap Standar Kompetensi	100%	100%	100%	10.464.564.000	10.434.655.600	99,71%
<i>SASARAN 5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sinjai</i>							
5.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Kabupaten Sinjai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	686.287.000	621.712.179	90,59%
<i>SASARAN 6. Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Sinjai serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan</i>							
6.	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka	100%	100%	100%	124.220.000	117.318.100	94,44%

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Regulasi KPU						
<i>SASARAN 7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sinjai</i>							
7.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sinjai	100%	100%	100%	2.648.957.000	2.175.404.761	82,12
	Reviu Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai	100%	100%	100%	37.638.000	36.907.000	98,06
JUMLAH TOTAL					18.122.585.000	16.811.906.474	92,80%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan output diatas rata-rata target anggaran, sedangkan untuk target fisik setiap output kegiatan mencapai 100 persen. untuk output belanja pegawai masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat digunakan, karena disesuaikan dengan keberadaan aparatur sipil negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan yang bersifat fluktuatif disesuaikan dengan kehadiran pegawai.

Dalam pencapaian asaran program KPU Kabupaten Sinjai telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu, dapat terlaksana sesuai dengan target 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar 90,42 persen, dimana pada tahun 2018, KPU Kabupaten Sinjai melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan.
2. Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara adhock, tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan melakukan supervisi/ monitoring/ bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu. oleh karena itu indikator ini tercapai target kinerjanya 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 75,21 % persen.
3. Persentase yang mendistribusikan logistik pemilu/ pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Indikator kinerja ini tercapai 100 persen dari yang ditargetkan 100 persen dengan persentase realisasi keuangan 97,81 persen. Hal ini

dicapai dengan melakukan pendistribusian logistik secara berjenjang ke PPK hingga sampai ke lokasi TPS, sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

4. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi. persentase realisasi keuangan sebesar 90 persen. capaian ini dimaksimalkan dengan beberapa kegiatan yaitu penataan, pembinaan dan pengelolaan SDM serta ketatalaksanaan SDM. Indikator kinerja ini berhasil mencapai target sebesar 97,71% persen, dengan beberapa kegiatan yaitu penataan, pembinaan dan pengelolaan SDM serta ketatalaksanaan SDM.
5. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Capaian indikator ini dilakukan dengan pemenuhan sarana penunjang pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID), sehingga tercapai realisasi fisiknya sebesar 49 Persen sebagaimana target yang telah ditetapkan dan persentase realisasi keuangan sebesar 90,59 persen.
6. Persentase rancangan peraturan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU. KPU Provinsi Sulawesi Selatan Dan KPU Kabupaten Sinjai telah menyusun beberapa petunjuk teknis sebagai turunan dari peraturan KPU RI yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tahapan pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,44 persen.
7. Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU. Pencapaian indikator kinerja ini dengan melakukan kegiatan rutin maupun kegiatan tahapan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2019 KPU Kabupaten Sinjai. Rangkaian capaian target sasaran dan indikator dilaporkan dalam Laporan Kinerja Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai, Walaupun penilaian LKj belum dilakukan, tetapi seluruh rangkaian kegiatan untuk tahun anggaran 2019 persentase realisasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar 82,12 persen.

8. Reviu Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sebagai lembaga negara berkewajiban melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, KPU Kabupaten Sinjai telah dilakukan reviu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan simak BMN ke KPKNL Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Reviu laporan keuangan tidak adanya catatan rekomendasi dari Inspektorat KPU RI, oleh karena itu Indikator kinerja telah mencapai target baik dengan capaian persentase realisasi anggaran sebesar 98,06 persen.

BAB IV

P E N U T U P

Setiap kementerian/lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang mengharuskan membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban setiap tahunnya, yang sudah barang tentu mengacu pada perjanjian kinerja setiap instansi pada tahun berjalan. Pertanggungjawaban ini, mengarah pada rencana strategi masing-masing lembaga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, selain itu melakukan perbandingan setiap tahunnya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai terurai secara sistematis dalam laporan kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2019. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2019 yang direalisasinya dalam program dan kegiatan KPU Kabupaten Sinjai dalam rangka mencapai visi dan misi.

Untuk capaian visi dan misi telah ditetapkan indikator kinerja utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang tahun 2019, KPU Kabupaten Sinjai sukses telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tanpa ada kendala yang cukup signifikan, tentunya hal ini dibarengi dengan semangat dan kerja keras sehingga membuahkan hasil yang dibuktikan dengan penghargaan yang diraih pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan selang tahun 2014-2019 antara lain :

1. Memperoleh predikat kategori daftar pemilih berkualitas pada Pemilu 2019 tingkat provinsi Sulawesi Selatan.
2. Keberhasilan dalam partisipasi pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2018 sebesar 80,01 % diatas rata-rata nasional.
3. Dalam hal pelaporan keuangan KPU Kabupaten Sinjai memperoleh penghargaan sebagai Terbaik II Satuan Kerja dalam penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019.

Penguatan Sumber Daya Manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target Indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar **Rp 18.122.585.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Selanjutnya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di masa yang akan datang.